



STANDAR SPMI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.03
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 7

STANDAR
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UMTAS
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
2019



STANDAR SPMI
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 2 dari 7

Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019

Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Dr. Yusuf Abdullah, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UMTAS	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.03
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 7

Daftar Isi

DAFTAR ISI..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.


I. Definisi Istilah 4

II. Rationale Standar SPMI 4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar 5

IV. Pihak yang Bertanggungjawab..... 7

V. Referensi 7



STANDAR SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 7

I. Definisi Istilah

Standar Kompetensi Lulusan merupakan seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik Al Is-lam dan Kemuhammadiyah (AIK) di UMTAS. Standar ini harus dapat diukur dan diamati untuk memudahkan pengambilan keputusan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, orang tua, dan penentu kebijakan.

Standar Kompetensi Lulusan AIK adalah kriteria profil kader persyarikatan minimal yang menjadi target setelah lulus dari UMTAS Standar kompetensi lulusan AIK merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan AIK.

Sikap merupakan akhlak perilaku yang Islami sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam Kemuhammadiyah yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah Islam secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman religi mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran AIK.

Pengalaman kerja mahasiswa merupakan pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

Scientific Vision adalah tata nilai yang dibangun dalam program studi bercirikan Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK).

Market Signal adalah Kebutuhan Kompetensi dari *stakeholder* eksternal program studi UMTAS.

Profil Lulusan adalah Profesi yang akan mampu diperekrut lulusan setelah dinyatakan lulus dari program studi CPL adalah Capaian pembelajaran lulusan.

KKNI adalah kualifikasi kerja nasional Indonesia Program studi adalah program studi dilingkungan UMTAS.

Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk assesmen tengah semester dan akhir semester.

II. Rationale Standar SPMI

Standar kompetensi lulusan AIK digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran bidang AIK.



STANDAR SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 5 dari 7

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
1.	Standar Kompetensi Lulusan PTM	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga Pembinaan AIK harus menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang menca-kup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan deskripsi level KKNI sesuai pendidikan penciri khusus yang disyahkan oleh pimpinan UMTAS. UMTAS harus menetapkan "<i>academic excellence</i>" untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif dan (serta memberikan) kontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Program Studi wajib mengembangkan dan menetapkan dokumen CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi 	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) terintegrasi AIK yang diukur dengan metoda yang sah dan relevan : <ol style="list-style-type: none"> Kesebacakupan Kedalaman, dan Kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL terintegrasi AIK dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir Kelengkapan CPL AIK (Sikap dan tata nilai, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. Penetapan profil lulusan sesuai dengan <i>scientific vision, market signals</i> dan KKNI terintegrasi AIK Persentase Peninjauan CPL AIK maksimal 3 tahun sekali berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal 	<p>Target Capai Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 3 aspek 100% (S1/D4 kesesuaian dengan level 6 KKNI, S2 kesesuaian dengan level 8 KKNI, D3 kesesuaian dengan level 5 KKNI) 100% profil lulusan UMTAS terintegrasi AIK 100% <p>Target Capai Indikator Kinerja Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 100% lulusan memperoleh serti-fikat Baitul Arqom Purna Studi 100% pengguna lulusan menilai sangat baik 80% lulusan memiliki sertifikat kompetensi Baca Al Qur'an - 80% lulusan memiliki hafalan minimal juz 30 (-uz 'Amma) 	<ol style="list-style-type: none"> UMTAS Mengembangkan Pedoman Perumusan Capaian Pembelajaran sesuai dengan SN-Dikti dan Pedoman Pendidikan AIK PP Muhammadiyah. Lembaga Pembinaan AIK mengkoordinasikan dan mengawal proses perumusan Capaian Pembelajaran AIK bagi program studi UMTAS agar sesuai kualifikasi dan jenjang program studi. Lembaga Pembinaan AIK melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan standar akademik AIK. Lembaga Pembinaan AIK dan Gugus Penjaminan Mutu menyelenggarakan MONEV untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CP AIK. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit capaian



UMTAS

STANDAR SPMI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UMTAS


Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.03

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 7

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 5 tahun sekali.</p> <p>4. UMTAS wajib menetapkan <i>university value</i> sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian AIK yang ditinjau ulang minimal 2 (dua) tahun sekali.</p> <p>5. UMTAS Wajib menetapkan dokumen CP AIK yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan sesuai dengan pedoman Pendidikan AIK UMTAS yang ditinjau ulang mini-mal 2 (dua) tahun sekali.</p>	<p>Indikator Kinerja Tambahan</p> <p>5. Lulusan mendapatkan penilaian sebagai kader persyarikatan</p> <p>6. Lulusan mendapatkan penilaian akhlak yang karimah dari atasan tempat bekerja</p> <p>7. Memiliki sertifikasi personal berbentuk <i>softskill</i></p> <p>8. AIK yang tertuang dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p>	<p>- 80% lulusan memiliki kemampuan ceramah keagamaan</p>	<p>pembelajaran setiap tahunnya.</p>

	STANDAR SPMI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.03
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN UMTAS	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
		Revisi : 02
		Halaman : 7 dari 7

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar kompetensi lulusan terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Lembaga Penjaminan Mutu UMTAS
3. Lembaga Pengembangan Pendidikan UMTAS
4. Lembaga Pembinaan al Islam Kemuhammadiyah UMTAS
5. Fakultas
6. Program Studi

V. Referensi

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indo-nesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Pene-litian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Pedoman Pendidikan AIK PTM, Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, 2013.